

HUBUNGAN KOORDINATIF PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS)

Nana Rohana¹, Sundawa Bachtiar², Yesi Nur Asyah³

STISIP Tasikmalaya¹²³

Email: nanarohana.cms1973@gmailcom

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan koordinatif telah berjalan, namun belum optimal. Koordinasi masih didominasi pola administratif dan bersifat reaktif, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring pembangunan. Faktor yang memengaruhi koordinasi meliputi komunikasi, kapasitas aparatur, kepemimpinan, dan mekanisme kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi melalui peningkatan komunikasi, kapasitas SDM, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Koordinasi, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa, Pembangunan Daerah

Abstract

This study aims to analyze the coordinative relationship between sub-district and village governments in the implementation of regional development in Rajadesa Sub-District, Ciamis Regency. The research employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using an interactive model. The results indicate that the coordinative relationship has been implemented, but has not yet been optimal. Coordination is still dominated by an administrative and reactive pattern, particularly in the stages of planning, implementation, and monitoring of development. Factors influencing coordination include communication, the capacity of government apparatus, leadership, and institutional mechanisms. This study recommends strengthening coordination through improving communication, enhancing human resource capacity, and establishing more systematic and sustainable coordination mechanisms.

Keywords: *Coordination, Sub-District Government, Village Government, Regional Development*

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur sosial, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh keterpaduan kebijakan dan efektivitas koordinasi antaraktor pemerintahan.

Dalam konteks desentralisasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah. Namun, pelaksanaan desentralisasi juga meningkatkan kompleksitas hubungan antarlevel pemerintahan, sehingga menuntut adanya koordinasi yang efektif agar pembangunan dapat berjalan selaras dan terintegrasi.

Koordinasi merupakan fungsi fundamental dalam manajemen pemerintahan. Konsep koordinasi menekankan pentingnya penyelarasan dan integrasi berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam praktik pemerintahan daerah, fungsi koordinasi menjadi semakin krusial karena pelaksanaan pembangunan melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Kecamatan memiliki posisi strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinatif, fasilitatif, serta pembinaan terhadap desa. Kecamatan berperan sebagai penghubung

antara kebijakan pemerintah kabupaten dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa. Sementara itu, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan otonom dalam mengelola pembangunan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Seiring dengan penguatan kewenangan desa, hubungan antara kecamatan dan desa tidak lagi bersifat instruktif, melainkan bersifat koordinatif dan kemitraan. Namun, dalam praktiknya, hubungan koordinatif tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya komunikasi, perbedaan pemahaman mengenai kewenangan, serta belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah.

Kecamatan Rajadesa sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Ciamis memiliki karakteristik pembangunan perdesaan yang beragam, dengan potensi di sektor pertanian, perkebunan, serta aktivitas sosial keagamaan yang kuat. Keragaman tersebut menuntut adanya koordinasi yang efektif antara kecamatan dan desa dalam menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan kondisi empiris, masih ditemukan ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya dalam proses integrasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ke dalam Musrenbang kecamatan. Selain itu, koordinasi yang terjadi cenderung bersifat administratif dan belum didukung oleh mekanisme komunikasi yang berkelanjutan.

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai peran dan kewenangan antara kecamatan dan desa, yang berimplikasi pada belum optimalnya hubungan koordinatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek struktural, tetapi juga oleh faktor komunikasi dan pemahaman antaraktor pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan Rajadesa.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola dan praktik hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan Rajadesa?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas hubungan koordinatif antara kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian koordinasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat mekanisme koordinasi, meningkatkan

sinkronisasi perencanaan pembangunan, serta mendorong terciptanya sinergi pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Secara umum, kajian ini mencakup penelitian terdahulu, konsep koordinasi pemerintahan, administrasi publik, serta pembangunan daerah sebagai kerangka teoritis yang saling terintegrasi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa koordinasi antarlevel pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Rasyid (2018) menemukan bahwa lemahnya koordinasi vertikal antara pemerintah kecamatan dan desa menyebabkan ketidaksinkronan program pembangunan. Sementara itu, Suryanto dan Wibowo (2019) menegaskan bahwa kecamatan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa, meskipun masih menghadapi keterbatasan kewenangan dan sumber daya.

Penelitian lain oleh Lestari (2020) menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hidayat (2021) menambahkan bahwa efektivitas koordinasi dipengaruhi oleh struktur organisasi, kepemimpinan, dan regulasi. Selanjutnya, Nurhasanah (2022) menegaskan bahwa hubungan koordinatif yang bersifat kolaboratif lebih efektif dibandingkan hubungan instruktif.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemerintahan merupakan proses interaksi yang melibatkan komunikasi,

pembagian peran, serta sinkronisasi program dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan hubungan koordinatif antara kecamatan dan desa sebagai variabel utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Koordinasi merupakan proses penyelarasan kegiatan antarunit organisasi agar tercapai kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi menjadi penting karena melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan yang berbeda.

Koordinasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek komunikasi, kerja sama, serta integrasi kebijakan. Koordinasi yang efektif ditandai dengan adanya kesatuan tindakan, kejelasan peran, komunikasi yang intensif, serta mekanisme pengawasan yang berjalan dengan baik.

Administrasi publik menjelaskan bagaimana kebijakan publik dilaksanakan melalui kerja sama antarorganisasi pemerintahan. Dalam konteks ini, hubungan antara kecamatan dan desa merupakan bagian dari sistem administrasi publik yang menuntut adanya koordinasi yang efektif.

Kecamatan berperan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap desa. Sementara itu, desa memiliki kewenangan otonom dalam melaksanakan pembangunan. Perbedaan karakter kewenangan ini menuntut adanya hubungan kerja yang bersifat kolaboratif.

Pembangunan daerah merupakan proses terencana yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengoordinasikan berbagai program pembangunan.

Pembangunan daerah yang efektif ditandai dengan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, koordinasi menjadi faktor kunci dalam menjamin keterpaduan pembangunan.

Berdasarkan kajian teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan desa merupakan proses interaksi kelembagaan yang menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Koordinasi yang baik akan menghasilkan sinkronisasi program, efisiensi pelaksanaan, serta peningkatan kualitas hasil pembangunan.

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan sintesis antara teori pemerintahan, administrasi publik, dan pembangunan daerah. Dalam kerangka ini, hubungan koordinatif diposisikan sebagai variabel kunci yang menghubungkan antara kebijakan pembangunan daerah dengan implementasinya di tingkat desa.

Secara konseptual, hubungan koordinatif antara kecamatan dan desa melibatkan beberapa dimensi utama, yaitu:

1. Komunikasi antaraktor pemerintahan
2. Kesatuan tindakan dalam pelaksanaan program
3. Pembagian peran dan kewenangan
4. Komitmen bersama dalam pembangunan
5. Pengawasan dan pengendalian

Kerangka ini menunjukkan bahwa kualitas koordinasi akan memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Semakin baik koordinasi yang terbangun, maka semakin tinggi tingkat keselarasan program pembangunan.

Secara operasional, kerangka pemikiran ini dapat dijelaskan melalui tiga tahapan:

- **Input:** regulasi dan kebijakan pembangunan daerah
- **Process:** interaksi koordinatif antara kecamatan dan desa
- **Output:** efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah

Dalam penelitian kualitatif, proposisi digunakan sebagai panduan analisis dalam memahami fenomena yang diteliti. Berdasarkan kajian teori dan kondisi empiris, proposisi penelitian ini adalah:

“Hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kecamatan Rajadesa belum berjalan optimal, yang ditandai oleh lemahnya komunikasi, kesatuan tindakan, kejelasan pembagian wewenang, komitmen bersama, serta pengawasan.”

Proposisi ini didukung oleh beberapa argumentasi, yaitu:

1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara desa dan kecamatan
2. Pola komunikasi yang masih bersifat administratif dan belum kolaboratif
3. Peran pembinaan dan pengawasan kecamatan yang belum maksimal
4. Belum terbangunnya sinergi kewenangan antara kecamatan dan desa

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Objek penelitian mencakup penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Rajadesa beserta seluruh desa yang berada dalam wilayah administratifnya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

Pemilihan Kecamatan Rajadesa sebagai lokus penelitian didasarkan pada peran strategis kecamatan sebagai perangkat

daerah yang memiliki fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Kecamatan juga berperan sebagai penghubung antara kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan implementasi pembangunan di tingkat desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **deskriptif-analitis**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial-administratif secara mendalam, khususnya terkait hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan desa.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai:

- a. mekanisme koordinasi pemerintahan,
- b. peran aktor kelembagaan,
- c. serta faktor yang memengaruhi efektivitas pembangunan daerah.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

Data primer diperoleh secara langsung melalui:

- a. wawancara mendalam,
- b. observasi lapangan,
- c. interaksi dengan aparatur kecamatan dan desa.

Data sekunder diperoleh dari:

- a. peraturan perundang-undangan,
- b. dokumen perencanaan pembangunan,
- c. laporan kegiatan,
- d. literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.

Penentuan informan dilakukan secara **purposive sampling**, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses koordinasi pembangunan.

Informan terdiri dari:

- a. Camat dan Sekretaris Kecamatan
- b. Kepala Seksi terkait (Pemerintahan, Pembangunan, PMD)
- c. Kepala Desa

d. Perangkat Desa

Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam
2. Observasi

3. Dokumentasi

Uji Keabsahan Data, untuk menjamin validitas data, digunakan teknik:

1. **Triangulasi sumber** (kecamatan dan desa)
2. **Triangulasi teknik** (wawancara, observasi, dokumentasi)
3. **Member check** (konfirmasi kepada informan)

Analisis data dilakukan dengan model interaktif, yang meliputi:

1. Reduksi Data

Pemilahan dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks.

3. Penarikan Kesimpulan

Dilakukan secara bertahap dan diverifikasi dengan data lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian adalah menganalisis hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum hubungan koordinatif antara kecamatan dan desa telah berlangsung, namun belum berjalan secara optimal. Koordinasi yang terjadi masih didominasi oleh pendekatan administratif dan belum berkembang menjadi koordinasi yang bersifat kolaboratif dan integratif.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, hubungan kerja antara kecamatan dan desa lebih banyak berlangsung dalam bentuk administratif, seperti penyampaian laporan, verifikasi dokumen, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Koordinasi umumnya dilakukan pada momentum tertentu, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), rapat koordinasi, serta kegiatan pembinaan aparatur desa.

Di luar forum formal tersebut, koordinasi cenderung terbatas dan tidak terjadwal. Komunikasi antar aparatur lebih banyak dilakukan secara informal melalui pesan singkat, telepon, atau pertemuan langsung. Pola komunikasi informal ini dinilai lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah teknis, namun belum membentuk sistem koordinasi kelembagaan yang kuat.

Selain itu, terdapat perbedaan orientasi antara kecamatan dan desa dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa cenderung berfokus pada kebutuhan internal desa, sedangkan kecamatan berperan dalam menyelaraskan pembangunan desa dengan kebijakan daerah. Perbedaan ini menyebabkan koordinasi lebih bersifat administratif dibandingkan integratif.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Koordinasi perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musrenbang desa dan kecamatan. Pemerintah kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam mengarahkan usulan pembangunan desa agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi perencanaan masih bersifat administratif. Usulan desa belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan daerah, sehingga banyak usulan yang tidak dapat diakomodasi. Musrenbang masih dipahami sebagai tahapan formal yang

harus dilalui, bukan sebagai forum strategis untuk integrasi perencanaan pembangunan.

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Dalam tahap pelaksanaan pembangunan, koordinasi antara kecamatan dan desa dilakukan melalui pembinaan dan konsultasi teknis. Kecamatan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi berperan dalam memastikan kesesuaian dengan regulasi.

Koordinasi yang terjadi masih bersifat reaktif, yaitu dilakukan ketika muncul permasalahan administratif atau teknis. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi belum menjadi budaya kerja, melainkan masih dianggap sebagai kewajiban struktural.

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan laporan kegiatan serta kunjungan lapangan. Namun, pengawasan lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan evaluasi terhadap dampak pembangunan. Akibatnya, fungsi evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Penelitian menemukan dua pola koordinasi utama, yaitu:

1. **Koordinasi Formal**
Dilaksanakan melalui Musrenbang, rapat koordinasi, dan pembinaan aparatur desa. Namun, masih bersifat satu arah dan administratif.
2. **Koordinasi Informal**
Dilakukan melalui komunikasi personal antar aparatur. Pola ini lebih efektif dalam jangka pendek, tetapi tidak terlembaga.

Beberapa faktor yang memengaruhi koordinasi antara kecamatan dan desa, antara lain:

Faktor Pendukung:

- a. Komunikasi informal yang intens
- b. Komitmen pimpinan

- c. Hubungan personal antar aparatur

Faktor Penghambat:

- a. Keterbatasan komunikasi formal
- b. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia
- c. Belum adanya mekanisme koordinasi yang baku
- d. Ego sektoral

Dampak Koordinasi terhadap Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas koordinasi berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Desa dengan koordinasi yang baik cenderung lebih cepat dalam menyesuaikan kebijakan dan administrasi.

Namun demikian, dampak koordinasi masih terbatas pada aspek administratif dan belum menyentuh kualitas hasil pembangunan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif koordinasi pemerintahan dengan praktik di lapangan. Secara teoritis, koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan antarunit pemerintahan agar tercapai tujuan bersama. Namun dalam praktik, koordinasi antara kecamatan dan desa masih bersifat administratif dan belum kolaboratif.

Analisis Berdasarkan Unsur Koordinasi

Berdasarkan teori koordinasi pemerintahan, terdapat beberapa unsur utama:

1. Kesatuan Tujuan

Belum tercapai secara optimal karena perbedaan orientasi antara kecamatan dan desa dalam pembangunan.

2. Komunikasi

Koordinasi telah berlangsung, tetapi masih didominasi komunikasi informal

dan belum terstruktur secara kelembagaan.

3. Pembagian Kerja

Secara normatif telah jelas, namun dalam praktik belum membentuk pola kerja kolaboratif.

4. Kesatuan Tindakan

Belum terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Model Koordinasi yang Terbentuk

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan koordinatif antara kecamatan dan desa di Kecamatan Rajadesa membentuk model:

Koordinasi Administratif-Reaktif

Model ini memiliki karakteristik:

- Dilakukan saat diperlukan
- Tidak terjadwal secara rutin
- Bersifat responsif terhadap masalah
- Didominasi fungsi administratif

Model ini menunjukkan bahwa koordinasi belum berkembang menjadi sistem kerja yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1. Implikasi terhadap Pembangunan Daerah

Koordinasi yang belum optimal berdampak pada:

- Lemahnya sinkronisasi perencanaan
- Terbatasnya integrasi program pembangunan
- Kurangnya evaluasi terhadap hasil pembangunan

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas koordinasi pemerintahan.

2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan:

- Penguatan peran kecamatan sebagai fasilitator pembangunan
- Pembentukan mekanisme koordinasi yang terstruktur

3. Peningkatan kapasitas aparatur

4. Penguatan kepemimpinan yang kolaboratif

3. Kesenjangan Regulasi dan Implementasi

Meskipun regulasi telah mengatur fungsi koordinasi kecamatan, implementasinya masih bersifat administratif. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada praktik dan budaya kerja, bukan pada aspek regulasi.

4. Perspektif Ilmu Pemerintahan

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, hubungan kecamatan dan desa seharusnya bersifat kolaboratif dan setara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih didominasi oleh pola vertikal dan birokratis.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju hubungan koordinatif yang lebih partisipatif, komunikatif, dan berorientasi pada tujuan pembangunan bersama.

Kesimpulan Pembahasan

Hubungan koordinatif antara kecamatan dan desa di Kecamatan Rajadesa telah berjalan, namun belum optimal. Koordinasi masih bersifat administratif dan reaktif, serta belum berkembang menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan terintegrasi.

Penguatan koordinasi perlu diarahkan pada aspek kelembagaan, komunikasi, kapasitas aparatur, serta kepemimpinan guna mendukung efektivitas pembangunan daerah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah di

Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan instrumen strategis dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa. Koordinasi berperan sebagai penghubung antara kebijakan makro pemerintah kabupaten dengan implementasi pembangunan di tingkat desa.

Namun demikian, meskipun secara struktural hubungan koordinatif telah terbentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya koordinasi belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan koordinasi masih didominasi oleh pendekatan administratif dan prosedural, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolaboratif, partisipatif, dan integratif dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Secara lebih spesifik, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Aspek Struktur Koordinasi**
Hubungan koordinatif antara pemerintah kecamatan dan desa telah berjalan secara formal sesuai dengan fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi. Namun, implementasinya lebih menitikberatkan pada pengendalian administratif dibandingkan fasilitasi pembangunan yang substantif.
2. **Koordinasi Perencanaan Pembangunan**
Koordinasi telah dilaksanakan melalui forum Musrenbang desa dan kecamatan, tetapi masih bersifat prosedural. Sinkronisasi antara perencanaan desa dan prioritas pembangunan daerah belum sepenuhnya tercapai.
3. **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**
Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan masih bersifat reaktif dan belum menjadi sistem kerja yang terencana. Peran

kecamatan lebih dominan dalam klarifikasi administratif daripada pendampingan teknis.

4. **Koordinasi Monitoring dan Evaluasi**

Pengawasan pembangunan lebih berorientasi pada aspek administratif, seperti laporan dan pertanggungjawaban, sehingga belum optimal dalam menilai kualitas, manfaat, dan dampak pembangunan.

5. **Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi**

Efektivitas koordinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan pemahaman kebijakan, serta belum adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

6. **Efektivitas Koordinasi Secara Umum**

Secara keseluruhan, hubungan koordinatif antara kecamatan dan desa di Kecamatan Rajadesa telah berjalan, namun belum efektif dalam mendukung integrasi pembangunan wilayah.

Simpulan Empiris

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi pemerintahan tidak cukup hanya bertumpu pada struktur kewenangan formal, tetapi memerlukan kesamaan persepsi, komunikasi yang efektif, serta mekanisme kerja yang terlembagakan. Hasil penelitian ini menguatkan teori koordinasi pemerintahan yang menyatakan bahwa efektivitas koordinasi ditentukan oleh adanya:

- a. kesatuan tujuan,
- b. kesatuan tindakan,
- c. komunikasi yang efektif,
- d. dan pembagian kerja yang jelas.

Dalam konteks Kecamatan Rajadesa, keempat unsur tersebut belum terpenuhi secara optimal, khususnya pada aspek kesatuan tujuan dan kesatuan tindakan dalam pembangunan daerah.

Simpulan Konseptual

Secara konseptual, hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan desa di Kecamatan Rajadesa menunjukkan pola **koordinasi administratif-reaktif**, yang ditandai oleh:

- koordinasi dilakukan saat kebutuhan administratif muncul,
- belum adanya sistem koordinasi yang rutin dan terjadwal,
- koordinasi bersifat responsif, bukan preventif atau strategis,
- kecamatan lebih berperan sebagai pengendali administratif dibanding mitra pembangunan.

Pola ini menunjukkan bahwa koordinasi belum berkembang menjadi model kolaboratif yang integratif, namun masih memiliki potensi untuk ditingkatkan.

Simpulan Umum

Secara umum, hubungan koordinatif antara pemerintahan kecamatan dan desa merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas pembangunan daerah. Meskipun telah berjalan secara struktural, koordinasi belum berkembang sebagai sistem kerja yang kolaboratif dan terintegrasi.

Koordinasi yang masih bersifat administratif-reaktif menyebabkan belum optimalnya:

- sinkronisasi perencanaan pembangunan,
- integrasi pelaksanaan program,
- serta peningkatan kualitas hasil pembangunan desa.

Oleh karena itu, penguatan koordinasi perlu diarahkan pada pengembangan mekanisme kerja yang lebih sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan

menempatkan kecamatan sebagai simpul koordinasi wilayah yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Teori

- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2012). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, S. (2014). *Desa membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Gulick, L. (1937). *Notes on the theory of organization*. New York: Institute of Public Administration.
- Handayani, S. (2002). *Administrasi pemerintahan dalam pembangunan nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handayani, S. (2006). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Henry, N. (1995). *Public administration and public affairs*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hidayat. (2021). Implementasi fungsi koordinasi dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 145–158.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. London: Sage Publications.
- Lestari. (2020). Koordinasi pemerintahan desa dalam pembangunan partisipatif. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(1), 33–49.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2024). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ndraha, T. (2011). *Ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhasanah. (2022). Hubungan kerja kecamatan dan desa dalam tata kelola pemerintahan lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 61–78.

- Peters, B. G. (2010). *The politics of bureaucracy*. London: Routledge.
- Rasyid, R. (2000). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Rasyid. (2018). Koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 101-118.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan* Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Pembangunan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). New York: Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2022 tentang *pengembangan wilayah*. Jakarta: Crestpent Press.
- Siagian, S. P. (2009). *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Struktur Organisasi Kecamatan.
- Jurnal**
- Hidayat. (2021). Implementasi fungsi koordinasi dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 145-158.
- Lestari. (2020). Koordinasi pemerintahan desa dalam pembangunan partisipatif. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(1), 33-49.
- Nurhasanah. (2022). Hubungan kerja kecamatan dan desa dalam tata kelola pemerintahan lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 61-78.
- Rasyid. (2018). Koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 101-118.
- Regulasi dan Dokumen Resmi**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Kecamatan.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa-Desa di Kecamatan Rajadesa.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kecamatan Rajadesa.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kecamatan Rajadesa.
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Desa Kecamatan Rajadesa.
- Dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rajadesa.